



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOETOMO SURABAYA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor : 129 / UN3.FK / KS / 2023
Nomor : 116 / 3334.1 / 102.6 / 2023
Nomor : 119 / 022.10.1 / RSUD / 2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Satu bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga (01-02-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA, berkedudukan di Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 47 Surabaya, diwakili oleh Prof. Dr. BUDI SANTOSO, dr., Sp. OG(K), selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOETOMO SURABAYA, berkedudukan di Jalan Mayjend. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh Dr. JONI WAHYUHADI, dr., Sp. BS (K). Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur No.821.2/2611/204/2018, tertanggal 29 November 2018 dalam kedudukan dan jabatannya bertindak untuk dan atas nama RSUD Dr. Soetomo Surabaya, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO PROVINSI KALIMANTAN BARAT, berkedudukan di Jalan dr. Soedarso No. 1 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, diwakili oleh HARY AGUNG TJAHYADI, drg., M.Kes, selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat, diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821/51/BKD TAHUN 2022, tanggal 29 Desember 2022 tentang Penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

Halaman 1 dari 15

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA | Paraf PIHAK KETIGA |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | |

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri diebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut FK Unair, adalah unit organik di bawah Universitas Airlangga yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Airlangga dan dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Dekan.
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soetomo Surabaya yang selanjutnya disebut RSUD Dr. Soetomo, adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai unsur pendukung Kepala Daerah di bidang pelayanan kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur serta dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur.
- c. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut RSUD dr. Soedarso, adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai unsur pendukung Kepala Daerah di bidang pelayanan kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat serta dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur.
- d. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat atas dasar kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban serta sesuai dengan fungsi masing-masing yang disusun demi kepentingan bersama dan dijiwai oleh semangat kerja sama.




Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian") antara FK Unair, RSUD Dr. Soetomo dan RSUD dr. Soedarso tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di RSUD dr. Soedarso, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

PARA PIHAK untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama dalam memberikan pelayanan di **PIHAK KETIGA**, dengan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Halaman 2 dari 15

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA | Paraf PIHAK KETIGA |
|--|---|---|
|  |  |  |




9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, pengertian atas kata tertentu didefinisikan sebagai berikut:

- (1) Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran **PIHAK KESATU** sebagai penanggung jawab pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FK Unair.
- (2) Direktur adalah Direktur **PIHAK KEDUA** dan/atau Direktur **PIHAK KETIGA**.
- (3) Departemen adalah wadah fungsional non struktural di FK Unair yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pelayanan kesehatan dengan sasaran akhir penyelenggaraan pendidikan pada semua strata.
- (4) Kelompok Staf Medis (KSM) adalah kelompok dokter dan dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
- (5) Komite Koordinasi Pendidikan yang selanjutnya disebut Komkordik adalah suatu komite yang beranggotakan unsur rumah sakit dan unsur institusi pendidikan tenaga kesehatan, termasuk didalamnya koordinator PSPD dan PPDS FK Unair, yang tugas dan tanggung jawab, hak, wewenang dan masa tugasnya ditetapkan melalui keputusan bersama antara Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan Pimpinan Institusi Pendidikan.
- (6) Peserta Didik adalah mahasiswa **PIHAK KESATU** yang terdiri dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD), Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS I), Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis (PPDS II), Program Magister (S2), dan Program Doktor (S3).
- (7) Penelitian adalah semua program penelitian kesehatan dan kedokteran yang diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KETIGA**.
- (8) Pelayanan Kesehatan adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas, sebagai bagian dari program pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KETIGA**.
- (9) Staf Pendidik Klinis adalah dokter/tenaga kesehatan lain terkait yang berasal dari **PARA PIHAK** untuk melakukan supervisi dan/atau bimbingan terhadap peserta didik. Dosen Klinis yang berasal dari **PIHAK KESATU** ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**, Dosen Klinis yang berasal dari **PIHAK KETIGA** ditetapkan oleh **PIHAK KETIGA**.
- (10) Kerja sama adalah kegiatan yang diatur dalam Perjanjian ini dengan melibatkan semua satuan organisasi dibawahnya dalam menunjang, melaksanakan dan meningkatkan mutu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (11) Sumber Daya adalah sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan bahan habis pakai yang berada dalam ruang lingkup **PIHAK KETIGA**

Halaman 3 dari 15

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA | Paraf PIHAK KETIGA |
|--|---|---|
|  |  |  |

- serta dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan.
- (12) Sarana, Prasarana dan Alat dalam Perjanjian ini yang meliputi gedung/bangunan beserta kelengkapannya adalah Sarana-Prasarana-Alat yang berada di ruang lingkup **PIHAK KETIGA**, baik yang didirikan atau dibangun dan diadakan **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KETIGA** yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** dalam rangka kerja sama dalam pendidikan, penelitian dan pelayanan termasuk pengabdian masyarakat.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi **PARA PIHAK** mengenai penyelenggaraan kegiatan akademik di **PIHAK KETIGA**.
- (2) Maksud dari Perjanjian ini adalah :
- a. meningkatkan mutu kegiatan akademik dan kapasitas sarana kegiatan akademik **PIHAK KESATU**;
 - b. mengembangkan pelayanan kesehatan rujukan antara **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
 - c. meningkatkan jumlah lulusan peserta didik yang profesional dan bermutu; dan
 - d. menjadikan **PIHAK KETIGA** sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit **PIHAK KESATU**.




Pasal 4
KEDUDUKAN STATUS PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini merupakan acuan pokok bagi keputusan-keputusan yang diterbitkan baik oleh **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK KETIGA** secara bersama atau terpisah dikemudian hari, sepanjang hal tersebut berkaitan dengan aspek ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Kawasan Perjanjian meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat yang berada pada semua Departemen/KSM atau Divisi terkait.
- (3) Keputusan diluar aspek ruang lingkup Perjanjian adalah hak, wewenang dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

- (1) Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan-peraturan yang berlaku di institusi masing-masing **PIHAK** serta dengan memperhatikan kemampuan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Mengembangkan sistem rujukan Pelayanan Kesehatan antara **PIHAK KETIGA** dan rumah sakit jejaring pelayanan dan pendidikan.

Halaman 4 dari 15

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA | Paraf PIHAK KETIGA |
|--|---|---|
|  |  |  |




- (3) Bahwa pendidikan dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh peserta didik harus diketahui oleh **PARA PIHAK**
- (4) Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Plastik;
 - b. Program Pendidikan Dokter Spesialis lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
TUGAS UMUM PARA PIHAK

- (1) Tugas utama **PIHAK KESATU** adalah menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sedangkan tugas lainnya adalah melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Tugas utama **PIHAK KEDUA** adalah menyelenggarakan pengampunan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ditempat **PIHAK KETIGA**, sedangkan tugas yang lain melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penelitian.
- (3) Tugas utama **PIHAK KETIGA** adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sedangkan tugas yang lain melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penelitian.

Pasal 7
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. menetapkan secara tertulis dalam bentuk surat tugas peserta didik yang akan melaksanakan proses pendidikan di **PIHAK KETIGA** sesuai dengan kuota peserta didik;
 - b. menetapkan secara tertulis dalam bentuk surat tugas untuk staf pendidik **PIHAK KETIGA** yang akan ditugaskan di lingkungan **PIHAK KETIGA** dalam rangka kerja sama;
 - c. menyiapkan program penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik kepada **PIHAK KETIGA**;
 - d. memberikan keterangan tertulis tentang batasan kewenangan klinis dari **PIHAK KEDUA** dan kompetensi peserta didik dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KETIGA**;
 - e. menerbitkan surat keputusan sebagai Staf Pengajar Tidak Tetap bagi tenaga **PIHAK KETIGA**;
 - f. menyelenggarakan pelatihan bagi para calon staf pendidik klinis dengan melibatkan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
 - g. menjamin supervisi proses pendidikan yang berlangsung di **PIHAK KETIGA** agar dapat berjalan dengan baik;
 - h. menyelesaikan kelengkapan administrasi untuk pengurusan SIP-P bagi peserta didik; dan
 - i. mengirimkan calon peserta didik untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dengan menyertakan kelengkapan: Surat Pengantar, Sureat Izin Praktik Peserta Pendidikan (SIP-P), Ijazah Dokter Umum,

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA | Paraf PIHAK KETIGA |
|--|---|---|
|  |  |  |




Surat Tanda Register Peserta Pendidikan (STR-P) dan Level Kompetensi kepada **PIHAK KETIGA**.

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
Mengusulkan secara tertulis staf pengajar bagi peserta didik, untuk ditetapkan sebagai Dosen Tetap oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KETIGA** berkewajiban:
- memfasilitasi sumber daya untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh peserta didik;
 - memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** mengenai jumlah peserta didik yang dapat ditampung oleh **PIHAK KETIGA** dengan tetap mempertimbangkan penerimaan PSPD dan PPDS dalam satu waktu;
 - membuat batasan yang jelas mengenai waktu dan frekuensi jaga malam bagi peserta didik;
 - membuat batasan kompetensi yang bisa difasilitasi dalam pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan oleh peserta didik;
 - meyakinkan ketersediaan kasus-kasus yang dapat mendukung pencapaian kompetensi peserta didik;
 - mengusulkan secara tertulis staf pengajar yang terlibat dalam proses pendidikan untuk ditetapkan sebagai Staf Pengajar Tidak Tetap **PIHAK KESATU**; dan
 - memberikan laporan hasil evaluasi kegiatan pendidikan yang berlangsung di **PIHAK KETIGA** setiap tahun kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PARA PIHAK** berkewajiban:
- menetapkan/melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja beserta sistem penghargaan dan sanksi bagi peserta didik selama bertugas di lingkungan **PIHAK KETIGA**;
 - menyelenggarakan upaya pengembangan mutu dalam bidang pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melalui pengembangan tenaga medik dan paramedik, sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kesehatan;
 - melakukan koordinasi secara lisan maupun tertulis demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan; dan
 - melakukan upaya dalam rangka integrasi teknologi **PARA PIHAK** terkait penyelenggaraan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 8 HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
- menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - menetapkan standar operasional dan prosedur penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pendidikan;

Halaman 6 dari 15




| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA | Paraf PIHAK KETIGA |
|--|---|---|
|  |  |  |

- c. menyelenggarakan upaya pengembangan mutu dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. menetapkan ketentuan tentang hak dan kewajiban staf pendidik klinis dengan mempertimbangkan usulan dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**; dan
 - e. menetapkan ketentuan tentang hak dan kewajiban peserta didik dengan mempertimbangkan usulan dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
Mengusulkan ketentuan tentang hak dan kewajiban staf pendidik klinis kepada **PIHAK KESATU** yang melaksanakan proses pendidikan di lingkungan **PIHAK KETIGA**.
- (3) **PIHAK KETIGA** berhak:
- a. menetapkan jumlah peserta didik sesuai dengan kemampuan dan daya tampung sumber daya yang tersedia serta menyampaikan pemberitahuan mengenai hal ini kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. menetapkan kompetensi peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan kasus serta menyampaikan pemberitahuan mengenai hal ini kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. mendapatkan peserta didik untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis I (PPDS-I) yang telah memiliki SIP-P di lingkungan serta menyampaikan pemberitahuan mengenai hal ini kepada **PIHAK KEDUA** beserta keterangan kompetensinya;
 - d. mendapatkan kunjungan berkala dari staf pendidik klinis yang berasal dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. mendapatkan bantuan pendampingan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka membantu **PIHAK KETIGA** untuk persiapan akreditasi rumah sakit.
- (4) **PARA PIHAK** berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan **PARA PIHAK**.

**Pasal 9
KETENAGAAN**

- (1) Tenaga **PIHAK KESATU** dalam bentuk supervisi dari staf pendidik klinis dibantu oleh peserta didik PPDS-I pada program studi terkait yang ditugaskan untuk bekerja pada **PIHAK KETIGA** atas persetujuan bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Tenaga **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU** ditugaskan bekerja untuk keperluan **PIHAK KESATU** atas persetujuan **PARA PIHAK** dan ditetapkan sebagai staf pengajar tetap **PIHAK KESATU**.
- (3) Penugasan dan pemberhentian staf pendidik klinik, terlebih dahulu dibicarakan oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Direktur rumah sakit melalui Kepala Bidang terkait dan Dekan.

Halaman 7 dari 15

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA | Paraf PIHAK KETIGA |
|--|---|---|
|  |  |  |

- (5) Segala penugasan dan perizinan yang menyebabkan tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meninggalkan tugas dalam ruang lingkup kerja sama ini harus seizin, diketahui dan disetujui oleh Direktur atau Dekan sesuai jalur kepegawaiannya.
- (6) Dekan dan/atau Direktur berwenang memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga tersebut sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
- (7) Tenaga yang berasal dari **PARA PIHAK**, mempunyai hak yang sama untuk pengembangan diri, sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

Pasal 10
PENGELOLAAN SARANA, PRASARANA, ALAT DAN BAHAN

- (1) **PARA PIHAK** berupaya memenuhi biaya kebutuhan sarana, prasarana, alat dan bahan demi pengembangan dan peningkatan kinerja sesuai tugas/fungsi masing-masing.
- (2) Sarana, prasarana, alat dan bahan yang digunakan dalam ruang lingkup Perjanjian ini dapat berasal dari **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA** atau Pihak Lain yang tidak mengikat, dan ditempatkan serta digunakan sebagai fasilitas pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan.
- (3) Rumah Sakit Pendidikan berhak mendapatkan bantuan dari Pihak Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk peningkatan kompetensi peserta didik sebagai tenaga kesehatan.



Pasal 11
INVENTARISASI

- (1) Semua sarana, prasarana, alat dan bahan dalam ruang lingkup Perjanjian ini digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Kerusakan sarana, prasarana dan alat yang diakibatkan oleh kelalaian peserta didik menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dengan melibatkan tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan.

Pasal 12
PENDANAAN

Pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan profesi, penelitian dan pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, antara lain:

- a. biaya akomodasi dan transportasi ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** yang mengirimkan peserta didik/tenaga pendidik;
- b. biaya penelitian ditanggung oleh peneliti; dan
- c. biaya akomodasi dan transportasi *transfer of knowledge* ditanggung oleh **PIHAK** yang mengundang.

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA | Paraf PIHAK KETIGA |
|----------------------------------|---|---|
| |  |  |

Pasal 13
PENDIDIKAN



- (1) Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik di **PIHAK KETIGA** diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan ketentuan bersama **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** berwenang menetapkan persyaratan, cara atau metode pendidikan peserta didik dengan mempertimbangkan masukan dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.
- (3) Administrasi bagi calon peserta didik dilakukan oleh **PIHAK KESATU** melalui komite koordinasi pendidikan yang dibentuk di **PIHAK KETIGA** dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KETIGA** berhak memberikan masukan evaluasi atas kinerja yang dilakukan oleh peserta didik dan melaporkan evaluasi proses belajar dan mengajar yang sudah dilakukan setiap tahun kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KETIGA** mengatur penyediaan kasus/pasien dan rekam mediknya untuk kepentingan pendidikan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung **PIHAK KETIGA** dengan tetap memegang teguh etika yang berlaku di lingkungan **PIHAK KETIGA**.
- (6) Jenis dan syarat-syarat pendidikan ditentukan oleh **PIHAK KESATU**.
- (7) Pelaksanaan proses pendidikan di rumah sakit dilakukan oleh tenaga pembimbing berdasarkan pada pedoman umum Satuan Acara Pembelajaran (SAP) yang disusun oleh **PIHAK KESATU**.
- (8) Proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi:
 - a. presentasi kasus/*referat/journal reading*;
 - b. diskusi tutorial;
 - c. supervisi kompetensi tindakan medis;
 - d. evaluasi (*pre test, post test, MINI-CEX, ujian akhir*);
 - e. pengawasan terhadap tata tertib mahasiswa selama menjalani kepaniteraan klinik; dan
 - f. kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 14
PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan di lingkungan **PIHAK KETIGA** harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. yang diutamakan adalah penelitian yang bertujuan menunjang dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan, sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, dengan senantiasa memperhatikan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat;
- b. segala pembiayaan yang timbul dari kegiatan penelitian peserta didik dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU**;
- c. penelitian harus mengikuti tata cara ilmiah dan kaidah etika penelitian yang disetujui oleh Komite Etik Penelitian **PIHAK KETIGA**;
- d. **PIHAK KETIGA** mengatur penyediaan kasus/pasien dan rekam mediknya untuk kepentingan penelitian yang dilakukan oleh peserta didik **PIHAK KESATU** sesuai dengan daya dukung **PIHAK KETIGA** dengan tetap memegang teguh etika yang berlaku di lingkungan **PIHAK KETIGA**;

Halaman 9 dari 15

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA | Paraf PIHAK KETIGA |
|----------------------------------|---|---|
| |  |  |

- e. staf medis **PIHAK KETIGA** turut serta sebagai peneliti dan membantu publikasi penelitian yang dilakukan di lingkungan **PIHAK KETIGA**; dan
- f. semua pelaksanaan penelitian di **PIHAK KETIGA** dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana dan tenaga yang mempunyai dampak terhadap pelayanan dan anggaran, harus dikonsultasikan dan disetujui terlebih dahulu kepada **PARA PIHAK**.

**Pasal 15
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) **PARA PIHAK** setuju bahwa hak kekayaan intelektual dalam bentuk apapun yang timbul berdasarkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi milik **PARA PIHAK**, dengan ketentuan:
 - a. **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan hak kekayaan intelektual untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki hak kekayaan intelektual yang terkait; dan
 - b. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh PIHAK lain maupun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan hak kekayaan intelektual.
- (2) **PARA PIHAK** setuju untuk tidak mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK tanpa persetujuan PIHAK yang memiliki hak kekayaan intelektual.
- (3) Apabila hak kekayaan intelektual digunakan oleh salah satu PIHAK dan/atau unit-unitnya untuk tujuan komersil, maka PIHAK yang memiliki hak kekayaan intelektual tersebut berhak mendapatkan bagian royalti sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 16
PELAYANAN KESEHATAN**

- (1) Pelayanan kesehatan harus sesuai dengan standar yang ditentukan oleh **PIHAK KETIGA**.
- (2) Dalam pelayanan kesehatan, semua tenaga yang melaksanakan pelayanan di **PIHAK KETIGA** harus tunduk kepada peraturan yang ditetapkan oleh **PIHAK KETIGA**.
- (3) Tanggung jawab pelayanan kesehatan tetap berada pada **PIHAK KETIGA**, melalui Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP), atau tenaga kesehatan lain sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh **PIHAK KETIGA**.
- (4) Pelayanan kesehatan di **PIHAK KETIGA** mencakup komponen medis, pelayanan penunjang medik, dan pelayanan keperawatan.

**Pasal 17
KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN**

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan pada masyarakat serta mengoptimalkan peran **PARA PIHAK**, maka dapat dilakukan kerja sama dengan Pihak Lain berdasarkan

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA | Paraf PIHAK KETIGA |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | f | V |

prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
TANGGUNG JAWAB HUKUM

- (1) Perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien selaku penerima pelayanan, pemberi pelayanan, mahasiswa, dan penyelenggara rumah sakit pendidikan diberikan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Gubernur dan Bupati/Walikota dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi rumah sakit pendidikan, dan asosiasi institusi pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagai bagian dari pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipertanggung jawabkan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan di **PIHAK KETIGA** akibat kelalaian/kecelakaan peserta didik akan diselesaikan bersama secara tanggung-renteng oleh **PARA PIHAK** dan peserta didik yang bersangkutan.

Pasal 19
EVALUASI PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan dievaluasi secara berkala setiap tahun untuk menentukan kelangsungan kerja sama lebih lanjut.
- (2) Laporan evaluasi kegiatan akan diserahkan kepada **PARA PIHAK**.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim/komite koordinasi pendidikan yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** dan berakhir pada tanggal 01-02-2026;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila menjelang akhir periode Perjanjian **PARA PIHAK** telah menyampaikan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian (Perjanjian Baru), namun tidak ada pemberitahuan atau keberatan dari **PARA PIHAK** oleh karena satu dan lain hal Perjanjian Baru dimaksud belum ditandatangani sampai pada akhir masa Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat secara otomatis untuk memperpanjang Perjanjian ini sampai dengan Perjanjian Baru ditandatangani atau maksimal sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung dari masa akhir Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

Halaman 11 dari 15

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA | Paraf PIHAK KETIGA |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | |

Pasal 21
ADDENDUM/AMANDEMEN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah, kecuali dengan dibuatkan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum/amandemen*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam Perjanjian ini.
- (2) Perubahan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan bersama oleh **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 22
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat, pemberitahuan, pernyataan, atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU : FK Unair

Alamat : Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47
Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
Up : Dekan
Kode Pos : 60131
Telp/faks : (031) 5020251 / (031) 5022472
Email : info@fk.unair.ac.id

PIHAK KEDUA : RSUD Dr. Soetomo

Alamat : Jl. Mayjend. Prof. Dr. Moestopo No.
6-8 Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
Up : Direktur
Kode Pos : 60286
Telp/faks : (031) 5501011 - 13 / (031) 5028735
Email : kontak@rsudrsoetomo.jatimprov.go.id

PIHAK KETIGA : RSUD dr. Soedarso

Alamat : Jl. dr. Soedarso Nomor 1 Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat.
Up : Direktur
Kode Pos : 78124
Telp/faks : (0561) 737701 / (0561) 736528
WA/Telegram : 081254441676
Email : hhpsoardarso@gmail.com

Atau kepada alamat lain yang diberitahukan oleh PIHAK satu kepada PIHAK yang lain secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku

Halaman 12 dari 15

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA | Paraf PIHAK KETIGA |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | |

- ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.
- (3) Dalam hal terkait kepentingan yang mendesak (pelayanan terganggu), maka pemberitahuan dapat dilakukan via telepon dan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan untuk selanjutnya pemberitahuan tersebut akan dilengkapi dengan surat tertulis.



Pasal 23
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) dalam Perjanjian ini yaitu peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini dan terjadi di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** untuk mengatasinya termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, huru hara, dan/atau Peraturan Pemerintah mengenai adanya keadaan bahaya sehingga **PARA PIHAK** terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibenarkan oleh Pejabat yang berwenang setempat dan diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK yang mengalaminya kepada PIHAK lainnya paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya peristiwa yang dimaksud.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa kahar (*force majeure*), maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (4) Apabila peristiwa kahar (*force majeure*) tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami kahar (*force majeure*) akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa kahar (*force majeure*) merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 24
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir, apabila :
- a. adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
 - b. batas waktu Perjanjian ini telah berakhir;
 - c. persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini, dimana pengakhiran Perjanjian akan berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya persetujuan Pengakhiran Kerja Sama tersebut; dan
 - d. salah satu PIHAK melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini (*wanprestasi*) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima Surat Peringatan

Halaman 13 dari 15

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA | Paraf PIHAK KETIGA |
|--------------------------|---|---|
| |  |  |

- dari PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu minimal masing-masing 5 (lima) hari kerja.
- (2) Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian ini maka PIHAK tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Perjanjian ini.
 - (3) Pengakhiran Kerja Sama ini berlaku efektif seketika sejak tanggal diterbitkannya surat pemberitahuan Pengakhiran Kerja Sama dari PIHAK yang dirugikan.
 - (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dipenuhi serta belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya.
 - (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh mana yang mensyaratkan adanya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu Perjanjian.

Pasal 25
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pontianak.

Pasal 26
LAIN-LAIN


- (1) Perjanjian ini serta lampiran-lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini yang berisikan keseluruhan Perjanjian antara **PARA PIHAK** berkenaan dengan hal pokok dari Perjanjian ini, menggantikan serta membatalkan semua perjanjian-perjanjian sebelumnya, negosiasi, kewajiban-kewajiban dan sesuatu yang harus dikerjakan serta tulisan berkenaan dengan hal pokok Perjanjian ini.
- (2) Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah dan/atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.
- (3) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA | Paraf PIHAK KETIGA |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | f | J |



**Pasal 27
PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU
Dekan
Fakultas Kedokteran
Universitas Airlangga





Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp. OG (K)
NIP. 19630217 198911 1 001

PIHAK KEDUA
Direktur
RSUD Dr. Soetomo



Dr. Joni Wahyuhadi, dr., Sp. BS(K)
NIP. 19640620 199003 1 007

PIHAK KETIGA
Plt. Direktur
RSUD dr. Soedarso



HARY AJI NUGROHO TJAHYADI, drg., M. Kes
NIP. 19710714 200012 2 002

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA | Paraf PIHAK KETIGA |
|--|---|---|
|  |  |  |